



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pematusan di bidang Bina Marga dan Pematusan khususnya pengelolaan alat berat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);

4.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2005 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

4.....

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Sub Unit Alat Berat Jalan;
 - d. Sub Unit Alat Berat Pematusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V.....

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga dan Pematusan khususnya pengelolaan alat berat.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi alat berat;
- d. pelaksanaan pengawasan operasional alat berat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;

g.....

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Alat Berat Jalan

Pasal 8

Sub Unit Alat Berat Jalan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan;
- b. melaksanakan pengawasan operasional kendaraan dan alat berat untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Alat Berat Pematusan

Pasal 9

Sub Unit Alat Berat Pematusan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat untuk pembangunan atau pemeliharaan pematusan;
- b. melaksanakan pengawasan operasional kendaraan dan alat berat untuk pembangunan atau pemeliharaan pematusan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3).....

- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bahan Konstruksi dan Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 9/D


**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 APRIL 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822